

**PERBANDINGAN PUTUSAN SELA MENURUT HUKUM
ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA
(Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat – syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stata satu (S1)
dalam Ilmu Syari’ah**



DISUSUN OLEH :

**ABDUL RAHIM
NIM. 11621039**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSYIYAH
JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) CURUP
2017**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di
STAIN Curup

Assalamu'alikum, Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi saudara Abdul Rahim mahasiswa STAIN Curup yang berjudul : PERBANDINGAN PUTUSAN SELA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup) sudah dapat di ajukan dalam sidang munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.


Curup, November 2017

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin, SH. MH
NIP. 1954091019790001003



Budi Brahmat, MIS



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email.staincurup@telkom.net

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 129 /Sti.02/1/PP.00.9/12/2017

Nama : Abdul Rahim
Nim : 11621039
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Akhwal Al-Syakhshiyah
Judul : Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata dan
Hukum Acara Pidana (Studi Pengadilan Agama dan Pengadilan
Negeri Curup)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Jam : 15.00-16.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Jurusan Syariah STAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Curup, 16 Desember 2017

Ketua STAIN Curup,

Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
NIP. 19711211 199903 1 004

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris

Budi Birahmat, MIS

Penguji I

Dr. Syarial Dedi, M. Ag.
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji II

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rahim

Nim : 11621039


Prodi/ Jurusan : Ahwal Al-Syaksyiyah / Syari'ah & Ekonomi Islam.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, November 2017


Penulis,
Abdul Rahim
NIM: 11621039

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sang pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentara bagi hati manusia, Nabi yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan yang luar biasa seperti saat ini.

Skripsi yang berjudul PERBANDINGAN PUTUSAN SELA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA (Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup) disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Peradilan Agama STAIN Curup.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang membuat penulis berada di titik terlemah dirinya. Namun adanya doa, restu, dan dorongan dari orang tua yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bakti penulis memberikan penghargaan setinggi-tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka, Bapak. Bustan dan Ibu Marsiyah Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Budi Birahmat, MIS. selaku pembibing II (dua)
2. Bapak. Drs . Zainal Arifin, SH. MH. selaku pembibing I (satu)
3. Bapak H. Muhammad Abu Dzar. Lc. M.H.I selaku ketua prodi Peradilan Agama. STAIN curup.
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN curup
5. Bapak Hendra Harmi, M.Pd selaku wakil ketua I STAIN curup
6. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Curup dan Hakim Pengadilan Negeri Curup.
7. Seluruh Dosen yang mengajar di prodi Peradilan Agama STAIN CURUP
8. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis dalam meyelesaikan pendidikan ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dan Program Studi Peradilan Agama STAIN CURUP
11. Bapak Dr. Lukman Asha, M.Pd.I selaku wakil ketua III STAIN curup
12. Bapak Dr. Hamengkubowono, M.Pd selaku wakil ketua II STAIN curup
13. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Pd, M. Ag. selaku ketua STAIN curup

Akhirnya penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, begitupun manusia tak ada manusia yang tak bersalah begitupun dengan skripsi ini yang tak luput dari kekurangan. Sehingga dibutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk menciptakan karya yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT menilai ibadah

yang penulis kerjakan dan senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoi-Nya. Amiin.

Penulis,

Abdul Rahim
NIM: 11621039

MOTTO

Ilmu itu Cahaya dan hati itu adalah wadah maka bersihkanlah hati dan sucikanlah hati dengan menjauhi macam-macam kemaksiatan agar apa yang kita pelajari akan cepat dapat dan sulit untuk lupa

Jadikanlah hidup berguna dan bermanfaat didunia maupun diakhirat, khirun-Nas anfa'ahum lin-Naas manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat bagi orang lain –Hadits

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan.
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Almarhuma ibunda Halimah dan Almarhum Ayahanda Sulaiman)
2. Saudara saya (Abang Suharmen Efendi A.Md, Taufik Hidayat)
3. Cicik Saya Sinarwati beserta seluruh keluarganya dan Bucik saya Hawaria M.Pd beserta seluruh keluarganya
4. dan Teman – teman saya Sawalani S.H.I, Rodensi SH, Febri Hendicka S.E)
5. Seluruh keluarga besarku di Curup dan di Lebong
6. Serta Almamaterku

Terima kasih kepada..

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang diberikan untuk penulis. Sehingga tiada alasan bagi penulis untuk berhenti bersyukur.
“Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah”
2. Nabi Muhammad SAW yang memberikan teladan kepada seluruh umatnya. Termasuk penulis, dimana mendorong penulis untuk selalu ingin menjadi orang yang lebih baik lagi.
3. Orang tuaku tercinta, (Almarhuma Ibunda Halimah dan Almarhum Ayahanda Sulaiman): Penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikkku. Dan jasa yang sangat luar biasa yang penulis tidak bisa membalas semuanya, terima kasih

banyak atas semuanya selama ini, mungkin goresan kecil ini bisa membuat tersenyum sedikit, dan bangga sedikit kepada ananda ini, .dan

4. Saudara-saudaraku tercinta (Abang Suharmen Efendi A.Md): Kebersamaan kita (saat tertawa, sedih, selalu ada untukku) serta penyemangatku, inspirasiku, pendorong agar adinda menjadi lebih dewasa lagi, tempat curhatku, tempat untuk tertawa riang gembira pembawa keceriaan dalam hidupku.
5. Serta seluruh keluarga besar ku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah hadir dikehidupan penulis dan menjadi obat ketika penulis jatuh dan ketika penulis kehilangan, keluarga yang selalu ada dan selalu ada untuk penulis. Terima kasih atas dukungannya selama ini moga Allah membalas semuanya.....
6. Dan yang terakhir untuk ALMAMATER kebanggaanku.. yang menjadi wadah penulis menuntut ilmu dan memperluas pengetahuan To “STAIN CURUP” yang menjadi kebanggaan dihatiku.

Yang telah ada didalam jiwa penulis dalam mengarungi pendidikan teman, kawan, sahabat, dan semua yang ada dalam organisasi ini menjadikan penulis lebih menyadari bahwa tanpa mereka semua mungkin karya ini tidak bisa penulis selesaikan sendiri semangat kalian adalah semangat penulis SYUKRON To All....

Thank you so much.....

ABSTRAK
PERBANDINGAN PUTUSAN SELA MENURUT
HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA
(Studi Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup)
Abdul Rahim
NIM: 11621039

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara dan salah satu alat kontrol terhadap kinerja Jaksa / Penuntut Umum dan pengacara/advocat, yang mana dimaksudkan agar mereka tidak gegabah dalam membuat surat dakwaan, dalam mengajukan suatu tuntutan atau dalam melakukan penyidikan. Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir sesuai dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dengan Hukum Acara Pidana dan (2) Tanggapan Hakim Tentang Perbandingan Putusan Sela Yang Ada Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, lebih khususnya dengan menggunakan penelitian lapangan (field research).

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dengan Hukum Acara Pidana adalah Putusan Sela yang ada di Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana itu tidak ada perbedaan yang sama-sama membahas putusan yang sifatnya sementara. Hanya saja tergantung dengan masing-masing perkara yang di putus oleh kedua Instansi tersebut. (2) Tanggapan Hakim Tentang Perbandingan Putusan Sela Yang Ada Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup yaitu Menurut hakim pengadilan agama berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang sifatnya sementara. Misalkan berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di pengadilan Agama seperti perkara harta bersama, talaq, sengketa ekonomi syariah. Akan tetapi masalah sengketa ekonomi syariah jarang mendapatkan putusan sela. Karena perkara tersebut tergalong jarang diajukan di pengadilan Agama Curup. Sedangkan menurut Menurut hakim pengadilan negeri berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan bisa menjadi putusan akhir, apabila permasalahan tersebut berkenaan dengan kompetensi Relatif. Misal perkara pidana pencurian yang diajukan di pengadilan Negeri Curup, pada saat ditengah-tengah persidangan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Kepahiang, maka itu adalah wilayah kekuasaan Pengadilan Kepahiang berdasarkan Kompetensi Relatif.

Kata Kunci: *Putusan Sela, Hukum Acara.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PALGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Putusan Sela	17
B. Kompetensi Pengadilan Agama	19
C. Sumber Hukum Acara Pengadilan Agama	22
D. Gugatan.....	24
E. Tata Cara Panggilan.....	29
F. Putusan Hakim.....	35
G. Bentuk dan Isi Putusan	48
H. Acara Pengambilan Keputusan	53

I. Arti Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan	58
 BAB III KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN	
A. Pengadilan Agama Curup	62
B. Pengadilan Negeri Curup	75
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dengan Hukum Acara Pidana	80
B. Tanggapan Hakim Tentang Perbandingan Putusan Sela Yang Ada Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup	87
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka semua tindakan yang dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negara harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan, dan apabila terjadi sengketa, maka sengketa itu harus diselesaikan secara hukum pula.

Untuk mewujudkan tercapainya negara hukum tersebut, diperlukan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah lembaga hukum. Adapun lembaga yang dimaksud seperti Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Masing-masing badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili sendiri-sendiri, seperti:

1. Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;¹
2. Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
4. Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sengketa TUN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu. Oleh karena itu, suatu gugatan harus tepat diajukan kepada salah satu lingkungan sesuai dengan bidang hukum yang diperkarakan. Apabila batas yurisdiksi dilanggar maka akan mengakibatkan gugatan menjadi cacat dan peradilan yang menerima akan menyatakan diri “tidak berwenang mengadili.” Adanya kewenangan dari masing-masing badan peradilan tersebut dapat menimbulkan sengketa mengenai kewenangan mengadili. Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

¹Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, halaman 325.

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa sengketa kewenangan mengadili terjadi:

1. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan berwenang mengadili perkara yang sama
2. Jika 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang sama.²

Adanya kewenangan mengadili yang berbeda mengakibatkan apabila suatu tuntutan pemenuhan hak (gugatan) ditujukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang mengadilinya, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) tanpa memeriksa substansi perkaranya. Sehingga tidak jarang dalam suatu proses perkara khususnya perkara perdata, di mana secara substansi seharusnya gugatan dapat dikabulkan akan tetapi oleh karena tidak dipenuhinya *formalitas prosedural* dalam beracara (hukum acara) maka akan menggagalkan penegakkan hukumnya.

Dapat dilihat, permasalahan kewenangan mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang, mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan

² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung 1990, halaman 16.

gugatan yang diajukan tidak termasuk kewenangan absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkup badan Peradilan Umum mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata ditingkat pertama kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam (Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg), yaitu *putusan sela (tussenvonnis)* dan *putusan akhir (eindvonnis)*.

1. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya, putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Dalam Pasal 190 ayat (1) HIR/Pasal 201 ayat (1) RBg menentukan bahwa :

“Putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir”

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa putusan sela, yaitu :

- a. Putusan *preparatoir* adalah putusan persidangan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.
- b. Putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir
- c. Putusan *incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan *insident*, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan inipun belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam suatu perkara (*vrijwaring*, *voeging*, dan *tussenkomst*)
- d. Putusan *provisioneel* adalah putusan yang menjawab tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokok

diputuskan, istri minta dibebaskan kewajiban untuk tinggal bersama dengan suaminya³

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu :

a. Pemeriksaan tingkat pertama

Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan HIR (*Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura*) dan RBg (*Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura*).

b. Pemeriksaan tingkat banding

Pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta RBg (*Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura*)

³ *Ibid*, h 16.

c. Pemeriksaan tingkat kasasi

Pemeriksaan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, pada tingkatan ini pemeriksaan perkara perdata menggunakan Undang – Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan Khusus, Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata Islam tertentu saja dan hanya dapat untuk orang orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dapat disebut sebagai Peradilan Islam Indonesia, yang pelaksanaannya secara *limitatif* telah disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, secara formal maka keberadaan Pengadilan Agama diakui, namun mengenai susunan dan kekuasaan (*wewenang*) masih beragam dan hukum acara yang dipergunakan adalah HIR serta peraturan-peraturan yang diambil dari hukum acara Peradilan Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, dewasa ini telah dikeluarkan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

⁴ Roihan A. Rasjid, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 6

Mengatur, susunan, kekuasaan dan Hukum Acara Peradilan Agama. Undang-Undang ini kemudian mengalami perubahan pada Pasal-Pasal tertentu untuk menyesuaikan dengan perkembangan Perundang-undangan yang ada maupun dengan kebutuhan dilapangan praktis dengan keluarnya Undang-Undang No.3 Tahun 2006.⁵

Tugas dan kewenangan Peradilan Agama menurut Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah. Kewenangan Peradilan Agama tersebut berdasar atas asas personalitas ke-Islaman, yaitu yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.

Saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, salah satu yang diatur adalah tentang perubahan atau perluasan kewenangan lembaga Peradilan Agama pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yang meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena

⁵ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul **“PERBANDINGAN PUTUSAN SELA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI CURUP)”**

B. Batasan masalah

Agar dalam penelitian tidak keluar dari permasalahan dan terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka penulis akan membahas tentang Perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dan hukum acara pidana (studi kasus pengadilan agama dan pengadilan negeri curup)

C. Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan yang di atas maka di dapatkan rumusan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana ?
2. Bagaimana tanggapan hakim tentang perbandinagn putusan sela yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri curup?

D. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan objektif
 - a. Untuk mengetahui secara jelas mengenai perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana
 - b. Untuk mengetahui lebih jelas pendapat para hakim tentang perbandinagn putusan sela yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri curup.⁶
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum islam pada jurusan syari`ah dan ekonomi islam STAIN Curup.
 - b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek huukum di dalam teori dan praktek dan lapangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri curup.
 - c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis utarakan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya

E. Manfaat Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hal. 143

- a. Mencari perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup?
 - b. Bagaimana tanggapan hakim tentang perbandingan putusan sela yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri curup⁷
2. Manfaat praktis
- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
 - b. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang di peroleh.
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan mengetahui terkait masalah yang di teliti dan dapat di pakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam hal putusan.

1. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja atau tata kerja dapat memaahi objek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan. Untuk mendapatkan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data dan mengumpulkan serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini.

1. Jenis dan sifat penelitian

⁷ Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers,, 2011), hal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian diskriptif kualitatif yang datanya diperoleh penelusuran bahan – bahan atau data di lapangan. Di dalam penelitian ini data yang paling pokok adalah mencari perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup

Adapun sifat penelitian yaitu *deskriptif analisis* yaitu mengelolah dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna dan lebih dapat di pahami sekaligus menganalisis data tersebut. Penelitian ini pada umumnya untuk mencari perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri curup⁸

2. Sumber data

Adapun sumber data pada penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu sumber data pokok (*primer*) dan sumber data *skunder*. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden berupa hasil wawancara yang memuat perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup. Sumber data skunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pembacaan terhadap literature – literature tentang

⁸ *Buku pedoman penulisan skripsi mahasiswa*, (Rejang Lebong: Lp2 2013), h. 36

perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup yang berkaitan dengan kajian ini.⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normativ-yuridis, yaitu suatu pendekatan yang di gunakan untuk menilai benar atau salah menurut norma hukum yang ada terhadap suatu masalah. Dalam hal ini berkaitan dengan penilaian perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup¹⁰

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yangt ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara dan dokumntasi

a. Observasi

⁹ Soejono sukanto, *ibid* , hal. 33

¹⁰ Masri Singarismbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3JS 1989, hal. 160

Yaitu pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap unsur – unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala – gejala pada objek penelitian. Menggunakan metode observasi untuk meninjau lokasi di Pengadilan Agama Curup dan Pengadilan Negeri Curup.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan lisan melalui percakapan yang dilakukan oleh penulis yang mengajukan pertanyaan selaku wawancara (interview) dengan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut selaku terwawancara (*interview*)

Adapun metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah pendekatan wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada interview berdasarkan pokok yang telah disusun.

Wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mencari data mengenai perbandingan putusan sela menurut

hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup.¹¹

4. Metode analisis data

Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami dirisendiri maupun orang lain.

5. Sistematika Penulisan

Penulis Sekripsi ini secara singkat terbagi menjadi lima bab, yang masing – masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan:

Bab Pertama : berisi tentang pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, Metodologi penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua : Landasan teori mengenai pengertian dan macam – macam putusan sela dan pembahsan yang lebih spesifik mengenai gambaran putusan sela.

Bab ketiga : kondisi objektif pengadilan agama dan pengadilan negeri curup yang menyakut tentang sejarah, lokasi, visi misi, susunan struktular, dan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal.

fungsional pegawaiian, pengadilan agama dan pengadilan negeri serta peta wilayah hukum.

Bab keempat : yaitu hasil penelitian perbandingan putusan sela menurut hukum acara perdata dengan hukum acara pidana yang ada di pengadilan agama dengan pengadilan negeri curup dan Bagaimana tanggapan hakim tentang perbandinagn putusan sela yang ada di pengadilan agama dan pengadilan negeri curup

Bab kelima : Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya meliputi kesimpulan dan saran. Kemudian daftar pustaka yang berisi buku – buku yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan lampiran - lampiran yang di anggap perlu.¹²

¹² *Ibid*, h.96

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalamnya suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Upaya-upaya hukum dalam hukum acara pidana dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Upaya Hukum Biasa, yang terdiri dari:
 1. Pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi;
 2. Pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung.
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
 1. Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum, dimana permohonannya diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya;
 2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka kedudukan putusan sela berada pada pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri.¹³

Berdasarkan Pasal 1 butir 32 KUHAP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sementara suatu putusan sela terjadi pada saat diajukan oleh seorang terdakwa atau penasihat hukumnya. Dalam hal ini seorang terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 14 KUHAP). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu putusan sela terjadi pada saat seseorang masih dalam status menjadi seorang terdakwa bukan seorang terpidana.

Apabila seseorang telah menjadi terpidana, maka yang dapat dilakukannya untuk mengajukan keberatan adalah melalui upaya-upaya hukum yang telah diatur dalam KUHAP.

Terlebih lagi perlu untuk diperhatikan bahwa apabila Hakim menyatakan suatu putusan sela yang pada pokoknya menyatakan menerima keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas salah satu materi mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka dakwaan tersebut tidak akan diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila Hakim menyatakan menolak keberatan terdakwa

¹³ Mulyadi S.H., LL.M, anggota Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DPC Jakarta Pusat

atau penasihat hukumnya atas salah satu materi sebagaimana dimaksud diatas, maka dakwaan tersebut akan dilanjutkan.

B. Kompetensi Pengadilan Agama

Kompetensi seringkali disebut juga dengan “*kekuasaan*”. “*kompetensi*” berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang terkadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kompetensi peradilan dalam kaitannya dengan hokum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal yaitu :

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif diartikan sebagai kompetensi pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kompetensi Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan pengadilan negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota¹⁴

kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) berbunyi : pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada dikotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi

¹⁴ Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001.

tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Sesuai dengan yang telah di uraikan di atas bahwasannya tiap - tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “*yurisdiksi relatif*” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh, dikabupaten Riau kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi *transportasi* sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan *hak eksepsi tergugat*. Menurut teori umum hukum acara perdata peradilan umum (*tentang tempat mengajukan gugatan*) , apabila Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (*penggugat dan tergugat*) memilih untuk berperkara dimuka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan Negeri¹⁵ dalam hal ini, boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun, dalam praktek, Pengadilan Negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan menerima gugatan/ permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan / permohonan itu di ajukan.

¹⁵ *Ibid*, h.96

Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk Pengadilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.¹⁶ Sebelum Peradilan Agama mempunyai kompetensi absolut yang seragam diseluruh indonesia , Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan umum Peradilan Umum di atas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya enjadi kompetensi absolut Peradilan Agama di pulau sumatera belum tentu juga menjadi *kompetensi absolut* Peradilan Agama di pulau jawa, misalnya dalam perkara waris.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut artinya kompetensi pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁵ Misalnya, Pengadilan Agama yang berkompotensi memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama di ajukan Ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kompetensi absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk *kompetensi absolutnya* atau bukan. Kalau jelas-

¹⁶ *Ibid*, Hal 90

jelas tidak termasuk kompetensi absolutnya, pengadilan agama dilarang menerimanya.¹⁷ Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang di sebut “*eksepsi absolut*” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai ditingkat banding atau ditingkat kasasi. Pada tingkat *kasasi*, *eksepsi absolut* ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kompetensi absolutnya.¹⁸

C. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara untuk mewujudkan hukum materiil islam dalam batas-batas kekuasaannya. Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama dahulunya, mempergunakan acara yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis (maksudnya hukum formal islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan Negara Indonesia). Namun, kini setelah terbitnya Undang-Undang

¹⁷ *Ibid*, Hal 27

¹⁸ *Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009*

Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, maka hukum acara Peradilan Agama menjadi kongkrit. Pasal 54 dari Undang - Undang tersebut berbunyi: Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Menurut Pasal diatas, hukum acara Peradilan Agama sekarang bersumber (garis besarnya) kepada dua aturan, yaitu : (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas 15 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989, dan (2) yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi inti hukum acara perdata peradilan umum, antara lain:

1. *HIR (Het Herziene Inlandsche Regelement)* atau disebut juga *RIB (Regelement Indonesia Yang Di Perbaharui)*.
2. *RBg (Recht Regelement Buitengewesten)* atau disebut juga *Regelemen* untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar jawa-madura.
3. *Rsv (Regelement Op De Burgerlijke Rechtsvordering)* yang zaman jajahan belanda dahulu berlaku untuk Raad Van Justitie.
4. *BW (Burgerlijke Wetboek)* atau disebut juga kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.

5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum.¹⁹

Peraturan Perundang-Undangan tentang acara perdata yang samasama berlaku bagi lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 , Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaannya

D. Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Menurut *Darwan Prints, SH.*, gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan. Menurut *Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH.*, mengemukakan bahwa gugatan itu adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrighing*). Dengan demikian dapat diketahui bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada pengadilan yang berwenang tentang suatu tuntutan

¹⁹ Roihan Rasyid, *Op-Cit.* Hal 20-21

terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan²⁰ terhadap gugatan tersebut.⁸ Dalam hal gugatan kepada pengadilan selalu ada pihak penggugat atau parapenggugat, tergugat atau para tergugat dan turut tergugat atau para turut tergugat.

2. Formulasi Surat Gugatan

Formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai ketentuan formil yang wajib terdapat dan tercantum dalam surat gugatan. Syarat-syarat tersebut, akan ditampilkan secara berurutan sesuai dengan sistematika yang lazim dan standar dalam praktik peradilan. Memang benar, apa yang dikemukakan Prof. Soepomo. Pada dasarnya Pasal 118 HIR/ 142 RBg²¹ dan Pasal 120 HIR/144 RBg, tidak menetapkan syarat *formulasi* atau isi gugatan.⁹ Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum* sesuai dengan system *dagvaarding*.²²

1. Identitas para pihak (penggugat/ pemohon dan tergugat/ termohon :
 - a. Nama (beserta bin/binti dan aliasnya),

²⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, 2006, Prenanda Media Group, Jakarta, Hal. 1.

²¹ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1993. Hal. 24

- b. Umur,
 - c. Agama,
 - d. Pekerjaan
 - e. Tempat tinggal. Bagi pihak yang tempat tinggalnya tidak diketahui hendaknya ditulis, *“Dahulu bertempat di....tetapi sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia.”*
 - f. Kewarganegaraan (jika perlu).
2. Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan/ peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar/ alasan gugat. Posita memuat :
- a. Alasan yang berdasarkan fakta/ peristiwa hukum.
 - b. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Hakimlah yang harus melengkapinya dalam putusan nanti.
3. Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat/ pemohon agar dikabulkan oleh hakim. Ketua/ hakim dapat membantu Penggugat / Pemohon atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatan / permohonan (Pasal 143 RBg / Pasal 119 HIR).²³

3. Tata Cara Mengajukan Gugatan

Tata cara mengajukan gugatan di atur dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, yaitu :

²³ Mukti Arto, *Op.Cit.* Hal.40

1. Gugatan ditujukan kepada ketua pengadilan Gugatan “dialamatkan” kepada ketua pengadilan dengan permintaan, agar pengadilan:
 - a. Menentukan hari persidangan, dan
 - b. Memanggil penggugat dan tergugat, serta
 - c. Memeriksa perkara yang diajukan penggugat kepada tergugat.
2. Gugatan disampaikan kepada kepaniteraan pengadilan. Sekalipun gugatan ditujukan dan dialamatkan kepada ketua pengadilan, tetapi penyampaiannya dimaksukkan kepada panitera pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 121 ayat (1) HIR atau Pasal 145 ayat (1) RBg. 3. Pemohon wajib lebih dulu membayar ongkos perkara. Lebih lanjut Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 ayat (4) RBg menegaskan, salah satu syarat formal gugatan, agar penggugat telah membayar “panjar” ongkos perkara. Selama penggugat belum melunasi panjar ongkos perkara berdasar perhitungan yang diperkirakan pengadilan, gugatan tidak boleh didaftar dalam buku register perkara, dan gugatan dianggap belum ada. Perhitungan panjar ongkos perkara yang disebut dalam Pasal 121 ayat (4) HIR atau Pasal 145 RBg,²⁴ berpatokan pada “taksiran” biaya kantor kepaniteraan dan ongkos-ongkos melakukan segala jenis panggilan dan pemberitahuan serta biaya materai. Memperhitungkan biaya pemanggilan atau 20 pemberitahuan didasarkan kepada keadaan setempat. Tergantung pada jarak pihak-pihak yang hendak dipanggil. Jika jaraknya jauh,

²⁴ *Ibid hal.41*

perhitungan sesuai dengan ongkos perjalanan yang umum. Jangan diambil perhitungan biaya transportasi yang mahal seperti taksi dan sebagainya, jika tempat itu dapat dicapai dengan pengangkutan bis umum. Ketentuan biaya perkara yang diatur dalam pasal HIR atau RBg, diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam pasal ini dirinci apa saja yang menjadi dasar perhitungan jumlah biaya perkara :

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu ;
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu ;
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu ;
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain.²⁵

3. Perceraian

Perceraian adalah suatu kondisi dimana pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya dengan cara mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²⁶ Tentang

²⁵ *Yahya Harahap, Op.Cit Hal213-214*

²⁶ *Undang undang perkawinan No.1 1974*

Perkawinan. Ada dua macam perceraian yang disebutkan dalam Pasal 39-41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

a. Cerai gugat

Cerai gugat adalah terputusnya ikatan suami istri dimana dalam hal ini sang istri yang melayangkan gugatan cerai kepada suami.

b. Cerai talak

Cerai talak adalah putusnya ikatan suami istri yang mana dalam hal ini sang suami memberikan talak kepada istri.

E. Tata Cara Panggilan

1. Pengertian Panggilan

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata : menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya panggilan yang dilakukan juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 22 RBg di perolehnya lewat perintah ketua (Majelis hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation, convocatie*) dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikan, hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan

Pasal 388 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yaitu :

- a. Panggilan sidang pertaa kepada penggugat dan tergugat;
- b. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
- c. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat mengahdirkan saksi yang penting ke persidangan);
- d. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas, meliputi juga tindakan hukumpemberitahuan atau *aanzegging (notification)*, antara lain :
 - a. Pemberitahuan putusan PT dan MA,²⁷
 - b. Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding,
 - c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, dan 23
- e. Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi. Dalam hal ini, kepada seseorang disampaikan pesan atau informasi agar dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan. Dengan demikian, oleh karena arti dan cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.

²⁷ *Ibid*, Hal. 219

2. Tahap Pemanggilan

Setelah dilampaui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya registrasi penetapan hari majelis tentang hari sidang, tahap selanjutnya tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir didepan persidangan pengadilan (hearing) pada hari dan jam yang ditentukan.

Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan, seperti yang dimaksud di bawah ini :

- a. Majelis Memerintahkan Panggilan Setelah menerima pelimpahan berkas dari ketua PA, majelis segera menetapkan hari sidang. Pencantuman perintah kepada panitera atau juru sita untuk memanggil kedua belah pihak (penggugat dan tergugat), supaya hadir didepan sidang pengadilan pada waktu yang ditentukan untuk itu. Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR/ 145 RBg, pemanggilan itu meliputi perintah agar para pihak juga menghadirkan saksi-saksi mereka²⁸
- b. Yang Melaksanakan Panggilan Untuk mengetahui pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk kepada ketentuan Pasal 388, jo. Pasal 390 ayat (1) HIR, dan Pasal 1 v :
 - 1) Dilakukan oleh juru sita, sesuai dengan kewenangan relative yang di milikinya;

²⁸ *Ibid*, Hal. 219-220

- 2) Jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Dari penjelasan di atas, kewenangan atau yurisdiksi relative juru sita, mengikuti yurisdiksi relatif PN tempatnya berfungsi. Pemanggilan yang dilakukan juru sita diluar yurisdiksi relative yang dimilikinya, merupakan pelanggaran dan pelampauan batas wewenang (*exceeding its power*), dan berakibat
- a. Pemanggilan dianggap tidak sah (*illegal*), dan
 - b. Atas alasan, karena pemanggilan dilakukan oleh pejabat juru sita yang tidak berwenang (*unauthorized bailiff*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, secara formil jabatan fungsional juru sita telah merupakan salah satu subsistem dalam organisasi PN. Fungsi utamanya, mambantu panitera melaksanakan pemanggilan, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi.²⁹
 - c. Bentuk Panggilan

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a. Surat tertulis (*in writing*),

²⁹ Ibid, Hal. 220

- b. Lazim disebut surat panggilan atau relaas panggilan maupun berita acara panggilan, dan
- c. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (*oral*), karena sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.

Sejauh mana cakupan, pengertian bentuk tertulis, perlu diperhatikan perluasan jangkauan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rb sebagai pedoman. Pasal ini membenarkan bentuk tertulis, meliputi :

- a. Telegram, dan
- b. Surat mencatat.

2. Isi Surat Panggilan Pertama Kepada Tergugat

Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR/ 145 RBg dan Pasal 1 Rv yang menjelaskan, surat panggilan pertama berisi :

- a. Nama yang dipanggil,
- b. Hari dan jam serta tempat tinggal,
- c. Membawa saksi-saksi yang diperlukan,
- d. Membawa segala surat-surat yang hendak digunakan, dan
- e. Penegasan, dapat penjawab gugatan dengan surat.

Isi surat panggilan bersifat kumulatif, bukan *alternatif*. Sifat *kumulatifnya* adalah *imperatif* (memaksa) bukan *fakultatif*. Oleh karena itu, salah satu saja lalai mencantumkan, mengakibatkan surat panggilan cacat hukum, dan dianggap tidak sah. Akan tetapi, untuk menghindari proses

peradilan yang terlampau bercorak sempit dan kaku, jika salah satu di antaranya tidak tercantum, dapat ditolerir, asalkan kelalaian itu tidak mengenai nama orang yang dipanggil dan hari, serta tempat sidang. Kalau jamnya yang tidak disebut, masih bisa ditolerir atas alasan, secara umum dan masuk akal sehat, semua orang tahu jam persidangan pengadilan menurut kebiasaan berlangsung dari jam 9 sampai 14. Bagaimana kalau yang dilalaikan itu mengenai membawa saksi, surat-surat atau penjelasan dapat menjawab gugatan secara tertulis? Secara hukum kelalaian atas hal-hal tersebut, dapat dikategorikan pelanggaran HAM (*hak asasi manusia*) tergugat tanpa alasan, panggilan telah melenyapkan hak-hak yang diberikan hukum kepadanya untuk membela dan mempertahankan haknya didepan persidangan pengadilan. Namun demikian, secara realitis, hal itu tidak mutlak mematikan HAM tergugat. Karena, haknya untuk menjawab, menghadapkan saksi, dan menyampaikan dokumen, tetap terbuka lebar, sejak proses persidangan dimulai. Oleh karena itu, secara realitis dan objektif, kelalaian yang demikian tidak mengakibatkan panggilan tidak sah. Selain itu, agar panggilan memenuhi syarat formil, Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 1 Rv mewajibkan juru sita untuk :

- a. Melampiri surat panggilan dengan salinan surat gugatan, dan
- b. Salinan tersebut, dianggap gugatan asli.

F. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Menurut sistem HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Rbg (*rechts reglement Buitengewesten*) Hakim mempunyai peranan aktif memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Hakim berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke pengadilan (Pasal 119 HIR-143 Rbg) dengan maksud supaya perkara yang dimajukan itu menjadi jelas persoalannya dan memudahkan Hakim dalam memeriksa perkara itu.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Menurut *Sudikno Mertokusumo* putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁰

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis

³⁰ Abdulkadir Mahmud, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990. Hal 21.

maupun lisan (Andi Hamzah, 1986: 485). Menurut Darwan Prints, putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di pengadilan.

2. Putusan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Jika penggugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu :

- 1) Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat,
- 2) Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum membayar biaya perkara. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, dijelaskan dalam pasal 77 Rv.³¹
 1. Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud Putusan pengguguran gugatan yang didasarkan atas keinginan penggugat menghadiri sidang pertama, merupakan putusan akhir (*eind vonnis*) yang bersifat menyudahi proses pemeriksaan meskipun pokok perkara secara formil. Artinya, putusan itu mengakhiri pemeriksaan meskipun pokok perkara belum diperiksa. Itu sebabnya undang-undang menyatakan pihak tergugat tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*.

³¹ Darwan Prints, *Op.Cit.* Hal 205

2. Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*. Terhadap putusan tersebut, tertutup hak penggugat untuk mengajukan perlawanan atau *verzet*. Sifat putusannya :
 - a. Langsung mengakhiri perkara, karena itu langsung pula mengikat kepada para pihak atau *find and binding*.
 - b. Selain terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan, juga tertutup upaya hukum, sehingga tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- 3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh penggugat menghadapi putusan pengguguran gugatan, hanya:
 - a. Mengajukan gugatan baru dengan materi pokok perkara yang sama, karena dalam putusan pengguguran gugatan tidak melekat *ne bis in idem*, sehingga dapat lagi diajukan sebagai perkara baru.
 - b. Dan untuk itu, penggugat dibebani membayar biaya perkara karena biaya yang semula telah dibayarkan untuk gugatan yang digugurkan. Mengenai hal ini telah dibahas secukupnya dalam uraian pengguguran gugatan sebagai salah satu bagian dari pembahasan ruang lingkup gugatan *contentiosa*.³²

³² Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hal. 873-874

3. Empat Putusan Verstek

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/149 RBg.

Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek :

1. Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak hadir menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah.
2. Padahal sudah di panggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan *verstek*.

Putusan verstek merupakan kebalikan pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk hukuman yang dikenakan kepada tergugat atas keingkarannya yaitu :

- a. Dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 174 HIR, Pasal 1925 KUH Perdata,
- b. Atas dasar anggapan pengakuan itu, gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum.

Cuma, kepada penggugat yang dijatuhi putusan verstek, masih :

1. Diberi hak mengajukan perlawanan atau *verzet*,
2. Dan hal itu dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat

4 Putusan Contradictoir

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor.

- a) Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir Pada waktu putusan dijatuhkan dan diucapkan hakim, pihak penggugat dan tergugat atau kuasa mereka sama-sama datang menghadiri persidangan namun
 - a. Kemungkinan pada sidang-sidang yang lalu, salah satu pihak, penggugat atau tergugat pernah tidak datang menghadiri persidangan, Dan pada saat putusan diucapkan, kedua belah pihak datang menghadiri persidangan maka bentuk putusan yang dijatuhkan berbentuk kontradiktor. Jadi yang menentukan apakah putusan itu berbentuk kontradiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan hakim.³³
 - b. Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir. Bentuk ini merupakan variabel dari putusan kontradiktor yang pertama, dan rujukannya mengacu pada ketentuan Pasal 127 HIR/ 151 Rbg dengan tata cara sebagai berikut:
 1. Baik pada sidang pertama maupun pada sidang-sidang berikutnya, pihak yang bersangkutan selalu hadir dalam persidangan atau mungkin juga pada salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim

³³ *Ibid*, Hal. 874

menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak* atau pada sidang-sidang yang lain selalu hadir,

2. Akan tetapi pada saat putusan diucapkan, pihak tersebut atau salah satu pihak tidak hadir, maka dalam kasus yang seperti ini, putusan yang dijatuhkan adalah berbentuk putusan kontradiktor, bukan putusan *verstek*. Misalkan, pada saat putusan diucapkan, pihak tergugat atau penggugat tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran itu tidak merubah putusan dari bentuk kontradiktor menjadi *verstek*. Oleh karena itu, Pasal 127 HIR/ 151 RBg dan Pasal 81 Rv memperingatkan, terhadap putusan kontradiktor yang dijatuhkan tanpa dihadiri salah satu pihak :
 - a. Tidak dapat diajukan perlawanan atau *verzet*,
 - b. Upaya hukum yang dapat diajukan adalah permintaan banding atau upaya hukum biasa.³⁴

4. Kekuatan Putusan

HIR (*Het herziene indonesisch reglement*) tidak mengatur tentang kekuatan putusan hakim. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan:

- a. Kekuatan mengikat Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat artinya mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 KUH Perdata). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang

³⁴ Yahya Harahap, *Loc.Cit*, Hal. 874-875

hendak mencoba memberi dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

- b. Kekuatan pembuktian Kekuatan pembuktian dituangkan putusan dalam bentuk tulisan, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hokum pembuktian ialah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.
- c. Kekuatan eksekutorial Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai *kekuatan ksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Bahwa kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusanputusan pengadilan di Indonesia.

6. Sifat Putusan

Menurut Darwan Prints, putusan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. *Interlocotoir Vonis Interlocotoir Vonis* (putusan sela), adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela (*Interlocotoir Vonis*) itu dapat berupa :

a. Putusan Provisional (*Tak Dim*)

Putusan Provisionil (*Tak Dim*), adalah putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara; karena adanya alasan-alasan yang mendesak itu. Misalnya dalam hal istri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah "*mohon cerai*", akan tetapi sebelum itu karena suami yang digugat itu telah melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada istrinya itu, maka si suami tersebut terlebih dahulu dihukum untuk membayar nafkah kepada istrinya itu, sebelum putusan akhir terhadap gugatan cerai itu. Demikian juga halnya mengenai mengizinkan seseorang untuk berperkara secara cuma-cuma (*Pro Deo*) sesuai Pasal 235 HIR/Pasal 271 RBG, ditetapkan dengan putusan Provisional.

b. Putusan Prepatoir

Putusan Prepatoir, adalah putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir. Misalnya putusan yang menolak/ mengabulkan pengunduran sidang, karena alasan yang tidak tepat/ tidak dapat diterima. Dalam praktek seringkali terjadi perbedaan pendapat tentang

pengunduran sidang antara penggugat dengan tergugat, maka dalam keadaan demikian hakim harus mengambil keputusan mengenai pengunduran sidang itu.

c. Putusan Insidental

Putusan Insidental, adalah putusan sela yang diambil secara insidental. Hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak³⁵. Terhadap putusan sela atau belum merupakan putusan akhir, maka tidak dapat dimintakan banding secara tersendiri. Oleh karena itu harus diajukan bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1974). Logika pelarangan permohonan banding terhadap putusan sela secara terpisah dari pokok perkara, adalah untuk menghindarkan berlarut-larutnya perkara dipengadilan.

d. Putusan Akhir

Putusan akhir dari suatu perkara, dapat berupa

- a. *Niet Onvankelijk Verklaart Niet onvankelijk verklaart* berarti tidak dapat diterima, yakni putusan pengadilan yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan - alasan pengadilan mengambil keputusan menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima, adalah:

1. Gugatan tidak berdasar hukum;

³⁵ AT. Hamid 1984:37 209

2. Gugatan tidak patut;
 3. Gugatan itu bertentangan dengan kesusilaan/ ketertiban umum;
 4. Gugatannya salah;
 5. Gugatannya kabur
 6. Gugatannya tidak memenuhi persyaratan;
 7. Objek gugatannya tidak jelas;
 8. Subjek gugatannya tidak lengkap;
 9. Dan lain-lain
- b. Tidak berwenang mengadili suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, bukan menyangkut kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak mengadili gugatan itu. Oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Gugatan dikabulkan Suatu gugatan yang terbukti kebenarannya dipengadilan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Apabila gugatan terbukti seluruhnya, maka gugatan akan hanya terbukti sebagian, maka akan dikabulkan sebagian pula sepanjang yang dapat dibuktikan itu. Adakalanya pula suatu gugatan yang dikabulkan ternyata menjadi nihil, dan tidak dapat dilaksanakan; karena adanya suatu kelemahan dalam petitum gugatan yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan.

- d. Gugatan ditolak Suatu gugatan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya didepan pengadilan, maka gugatan tersebut akan ditolak. Penolakan itu dapat terjadi untuk seluruhnya atau hanya sebagian saja.

7. Susunan Dan Isi Putusan

Adapun di dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dimuat di dalam putusan diatur dalam Pasal. 183, 184, 187 HIR (Pasal 194, 195, 198 rbg), 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, 27 RO, 61 Rv. menurut *Sudikno Mertokusumo*, suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu :

a. Kepala Putusan

Setiap putusan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: ''*Tuhanan Yang Maha Esa*'' . Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan.

b. Identitas Para Pihak

Setiap perkara atau gugatan mempunyai sekurang-kurangnya 2 pihak, maka didalam putusan harus dimuat identitas para pihak lain antara lain: nama, umur, alamat, dan nama pengacara kalau ada.

c. Pertimbangan

Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya.

d. Amar

Amar merupakan jawaban terhadap petitum dari pada gugatan yang merupakan amar atau diktum. Ini berarti bahwa hukum, merupakan tanggapan terhadap petitum.

8. Putusan Pengadilan Agama

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim peradilan agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat *esensial*, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan

sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya. Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Setiap putusan pengadilan agama harus dibuat oleh haki dalam bentuk tulisan dan ditandatangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama, serta ditandatangani pula oleh panitera pengganti yang ikut sidang sesuai penetapan panitera (Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan apa yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan. Putusan yang bersifat perdata, Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 189 ayat (2) RBg mewajibkan para hakim untuk mengadili semua tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan. Haki dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut sebagaimana tersebut dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. kecuali apabila hal-hal yang tidak dituntut itu disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dilaam Pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

G. Bentuk dan Isi Putusan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qada'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “*penggugat*” dan “*tergugat*”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction contentiosa*.

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dikandung putusan selalu bersifat *condemnatoir*, artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut dengan *eksekusi*.³⁶

Bentuk dan isi Putusan di suatu Pengadilan baik di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri di dalamnya terdapat penjelasannya sebagai berikut:

a. Bagian kepala putusan

Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau salinan, adalah SALINAN PUTUSAN. Baris di bawah dari kata itu adalah Nomor garis miring dan tahun pendaftaran perkara, misalnya Nomor 79/183, artinya perkara urutan ke-79

³⁶ Roihan A. Rasyid, *hukum acara peradilan agama*, hal.203

dalam tahun 1983, walaupun tanggal diputusnya perkara mungkin saja tahun 1984. Nomor urut pendaftaran perkara gugatan maupun permohonan mempergunakan satu buku yang disebut Buku Pendaftaran Perkara.

Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, untuk memenuhi perkara rintah Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Menurut bunyi pasal tersebut, dituliskan dengan bentuk huruf besar semua tanpa disertai kode bacaan harakat panjang atau pendek sebagai ayat dari Al-qur'an.

Baris di bawah lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai memenuhi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989

b. Nama Pengadilan yang memutuskan dan jenis perkara.

Sesudah yang dibutirkan a, maka dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Yang Memutuskan yang sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara, misalnya "Pengadilan Agama Curup, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugtan cerai".³⁷

c. Identitas pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah kedunya itu ialah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi "Berlawanan dengan".

³⁷ *Ibid*, hal.205

Identitas pihak ini meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (*kalau ada*), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat. Jika kumulasi penggugat ke berapa, misalnya Penggugat 1, Penggugat 2, tergugat 1, tergugat 2 dan sebagainya. Jika memaki kuasa, sebutkan identitas Pemegang kuasa itu, barangkali berikut nomor dan tanggal surat kuasanya.

Kalau dalam proses *conventie* dan *reconventie* atau *intervensi* atau *vrijwaring*, status pihak tersebut harus disebutkan pula, misalnya “yang dulu sebagai penggugat dalam *conventie*, kini sebagai tergugat dalam *reconventie*.”

d. Duduk perkaranya (*posita*).

Pada bagian ini di kutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara sidang selengkapnya tapi singkat, dan jelas serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang di ajukan pihak-pihak.

Ingat, pengadilan dibagian ini belum memberikan penilaian atas alat alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Sekalipun perkara *recoventie* atau *intervensie* atau *vrijwaring* misalnya, tentang duduk perkara tidak poerlu dipisah-pisahkan tersendiri, jadi tidak perlu duduk perkaranya dalam *conventie* dan duduk perkaranya dalam *conventie* dibuat sendiri-sendiri. Begitupula dalam *intervensie* atau *vrijwaring*. Tegasnya,

gabung saja dalam satu duduk perkaranya yang mencakup satu keseluruhan, yang memuat hal hal yang disebut diatas tadi.³⁸

e. Tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (*pertimbangan*) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian duduk perkaranya terdahulu. Yaitu keterangan pihak pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama secara satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.³⁹

Pada dasar memutus, dasar hukuumnya ada dua yaitu peraturan perundang undangan negara dan hukum syara'. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut derajatnya., misalnya undang undang didahulukan dari peraturan pemerintah, lalu urutan tahu8n terbitnya, misalnya Undang -Undang No. 14 tahun 1947didahulukan dari peraturan pemerintah, lalu urutan terbitnya, misalnya UU nomor 14 tahun 1970 didahulukan dibandingkan dengan UU

³⁸ Roihan A. Rasyid, hal, 206

³⁹ Roihan A. Rasyid,, hal.207

nomor 1 tahun 1974. Sebut title peraturan perundang undangan tersebut tentang apa tahun dan nomor lembaran Negaranya.

f. Dasar Hukum

Dasar hukum syara' usahakan mencari dari sumber *al-qur'an*, *hadis*, *qaul fuqaha*, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hukum. Mengutip al-quran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat,. Mengutip hadis harus menyebutkan siapa sanadnya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya disebutkan puladikutip dari kitab apa,. Kitab ini harus disebut siapa pengarang, nama kitab, penerbit, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip '*qaul fuqaha*' juga harus menyebut kitabnya selengkapya seperti di atas, apalgi bukan tidak ada kitab yang sama judulnya tetapi lain pengarangnya.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan Negara atau sumber hukum lainnya diamsudkan (c/q/ dalil syar'I bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 (1) Nomor 14 tahun 1970.

g. Diktum atau amar putusan.

Bagian ini didahului oleh kata "mengadili" yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar.

Isi diktum atau amar putusan biasa terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Jika perkara *reconventie* atau *intervensi* atau *vrijwaring* maka *diktum* ini harus dipecah dalam *reconventie*, atau *diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam interventie*, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam *vrijwaring*, kecuali kalau putusan pengadilan memenag dijadikan dua putusan (*sekalipun diselesaikan bersama sama dalam satu proses*).

Banyak diktum pada amar putusan, boleh dikatakan sama dengan banyaknya petita penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambahnya gugatan dan tiap butir petita mesti diadili.

Amar putusan, dalam *reconventie* atau dalam *intervensi* atau dalam *vrijwaring*, sesuaikan saja dengan petita penggugat dalam *reconventie*, dalam *intervensi* dan dalam *vrijwairng*.⁴⁰

h. Bagian kaki putusan

i. Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.

H. Acara Pengambilan Putusan

Apabila hakim memandang pemeriksaan siding sudah selesai, maka ia mempersilakan penuntut umum membacakan tuntutananya (*requistioir*). Setelah itu gilaran terdakwa atau penasihat hukumnya membacakan pembelaanya yang

⁴⁰ *ibid*, hal. 208 - 209

dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHP)

Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan yang dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.

Jika acara tersebut selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan member alasanya

Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 182 ayat (8)). Satu hal yang sangat penting tetapi tidak disebut ialah berapa lama penundaan itu dapat berlangsung. Dalam *Ned. SV*. Jelas ditentukan bahwa penundaan penjatuhan hakim itu paling lama dapat berlangsung 14 hari

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang⁴¹

⁴¹ Andi Hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, hal. 282.

Ditentukan selanjutnya dalam pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dengan hakim termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dalam ayat berikut (ayat (6)) pasal 182 KUHAP itu di atur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah di usahakan sungguh-sungguh tidak dapat dilakukan maka dilakukan dua cara, yaitu:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga di peroleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul hukum acara pidana Indonesia, ketentuan tersebut sangat menguntungkan terdakwa, karena jika seorang hakim memandang apa yang didakwakan telah terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus di pidana, sedangkan seorang hakim lagi menyatakan bahwa hal itu tidak terbukti dan hakim yang ketiga, maka terjadilah pembebasan (vrijpraak) terdakwa.⁴²

⁴² *Ibid.* Hal. 283

Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud di muka, dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahaisa (Pasal 182 ayat (7) KUHAP)

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).

Seperti telah dikemukakan di Bab 1, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 200 KUHAP menentukan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera setika setelah putusan itu diucapkan.

Hal lain yang juga telah disebut dimuka ialah putusan dinyatakan dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal dalam KUHAP dan undang – undang lain menentukan lain, pengecualian dalam KUHAP ialah dalam hal acara pemeriksaan cepat, di mana putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, dan juga terdakwa dapat menunjuk orang lain mewakilinya di sidang pengadilan.

Dalam undang – undang pidana khusus dikenal pula peradilan in absentia yaitu pada delik ekonomi (Pasal 16 UUTPE) dikenal *peradilan penjatihan pidana* perampasan barang – barang yang telah disita. Begitu pula dalam delik

korupsi (Pasal 23 UUPTPK) dalam dijatuhkan pidana tanpa hadirnya terdakwa. Hal yang sama berlaku dalam selik subversi (Pasal 11 ayat (1) UUPKS)

Begitu pula dalam hal yang telah meninggalkan dunia menurut Pasal 16 UUPTPE dan Pasal 23 ayat (5) UUPTPK, atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat dijatuhkan pidana perampasan barang – barang yang telah disita. Hal. Ini berbeda dengan ketentuan pidana umum (KUHP), dengan kematian terdakwa maka perkaranya menjadi selesai.

Sesudah putusan pemindaan diucapkan, hakjim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu

- a. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
- b. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menrima atau menolak putusan sebelum menyatakan menrima atau meolak putusan sebelum waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHP);
- c. Hak minta peanguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menrima putusan (Pasal 169 ayat (3) KUHP jo. Undang – undang Grasi.
- d. Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak

hadir sebagaimana atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP;⁴³

- e. Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam butiran (*menolak putusan*) dalam waktu seperti ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara dapat dicabut sewaktu waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP.⁴⁴

I. Arti putusan Hakim atau putusan pengadilan

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses yang mengajukan gugatan penggugat, jawaban *tergugat*, *replik penggugat*, *duplik tergugat*, *pembuktian dan kesimpulan* yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan ada kepastian hukum dan keadilan dalam berperkara yang mereka hadapi.

⁴³ Andi Hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*, hal. 185

⁴⁴ *Ibid*, hal.285-286

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar, menciptakan kepastian hukum, dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan, yang melaksanakan pengadilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.⁴⁵

Arti putusan hakim adalah: suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebutkan putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. (Sudikno Mertokusumo, 1981: 167)⁴⁶

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata, (Riduan Syahrani, 1998: 83).⁴⁷

Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. (Pasal 23 (2) UU No. 14/1970

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 124

⁴⁶ Tuafik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, hal. 126

⁴⁷ *Ibid.* Hal.125

Untuk mencegah adanya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan di persidangan dengan yang tertulis, Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 5/1959 tanggal 20 April 1962 tanggal 7 Maret 1962 telah menginstruksikan kepada para hakim agar pada waktu putusan pengadilan tersebut diucapkan konsepnya harus sudah disiapkan.

Karena jabatannya, ketika bermusyawarah hakim wajib mencukupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan. Hakim mengabdikan lebih daripada yang digugat (Pasal 178 (1 s.d 3) HIR/109 (1 s.d 3) RBG)

Kalau di dalam petitum gugatan penggugat tidak menuntut ganti kerugian, maka apabila dalam putusan pengadilan mengharuskan tergugat membayar ganti kerugian, putusan itu harus dibatalkan, (MA, tanggal 19-9-1973 No.77 K/Sip/1973).

Kebratan penggugat kasasi yang menyatakan pengadilan tinggi telah memberi putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut (karena pengadilan tinggi mewajibkan tergugat membayar kepada penggugat Rp. 7.500.000,- berdasarkan harga umum rumah dan tanah), tidak dibenarkan, (MA, tanggal 17-1-1973 No.1001/K/Sip/1972).

Namun Pasal 178 HIR/189 RBG menurut Mahkamah Agung tidak berlaku mutlak. Dalam putusan tanggal 5 Juni 1975 No.803 K/Sip/1973 Mahkamah Agung memberikan fatwa hukum; “Didalam pengadilan suatu gugatan yang di

dalamnya terkandung tuntutan subsidi⁴⁸ yang bermaksud minta supaya hakim mengadili menurut keadilan yang baik (*ex aequo et bono* atau *naar geode justitie recht doen*), hendaknya dilakukan sedemikian rupa sehingga disatu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam Pasal 178 (2 dan 3) HIR/189 (2 dan 3) RBG, sedang pihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan”.

Kemudian dalam putusan tanggal 12 Agustus 1972 No. 140 K/Sip/1971 Mahkamah Agung menyatakan petitum yang *subside* (putusan seadil-adilnya menurut hukum) dapat petitum primer, Juga, tanggal 10 November 1971 Mahkamah Agung dengan putusan No. 556 K/Sip/1971 digugat asal masih sesuai dengan kejadian materil.⁴⁹

Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua yakni:

1. Putusan atau *Vonis*; dan
2. Penetapan atau *Beschikking*.

Suatu putusan di ambil untk memutusi suatu perselisishan sengketa (perkara), sedangkan suatu suatu prnrtpan di ambil berhubungan denagn suatu permohonan, yakni dalam rangka yang dinamakan *yurisdiksi voluntair* (misalnya pengangkatan wali)

⁴⁸ *Ibid.* Hal.125

⁴⁹ *Subketi*, hal.127

BAB III

KONDISI OBJEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Pengadilan Agama Curup

1. Sejarah Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.⁵⁰

⁵⁰ Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup* Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 paal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup / Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.⁵¹

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.

⁵¹ Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup* Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.
7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume

kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA,IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁵²

3. Pengadilan agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

⁵² Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup* Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
5. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

4. Tugas pokok pengadilan agama adalah sebagai berikut :

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia

3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.⁵³

Dalam Undang undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera,

⁵³ Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup* Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Ketua pengadilan agama tugas pokok dan fungsinya adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

Hakim tugas pokok dan fungsinya adalah :

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

Panitera tugas pokok dan fungsinya adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.⁵⁴

Sekretaris tugas pokok dan fungsinya adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Kasubag umum & keuangan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

⁵⁴ Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)*

Kasubag bagian kepegawaian, organisasi & tata laksana tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kasubag bagian perencanaan, ti & pelaporan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Panitera muda gugatan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.⁵⁵

Panitera muda permohonan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam

⁵⁵ Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup* Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera muda hukum tugas pokok dan fungsinya adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

Jurusita dan jurusita pengganti tugas pokok dan fungsinya adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.


5. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Curup

Visi : “Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt ”

Misi : "Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris,

Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan".⁵⁶

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama



7. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

Kabupaten Rejang Lebong



⁵⁶ Dokumen PA Curup, sejarah singkat Pengadilan Agama Curup Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

B. Pengadilan Negeri Curup

1. Sejarah Pengadilan Negeri Curup

Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Curup, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Pengadilan Negeri Curup terbentuk pada bulan Oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI dengan daerah Hukum pada awalnya hanya meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Yang pada waktu itu Rejang Lebong masih terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yaitu :

- a. Kabupaten Rejang Lebong,
- b. Kabupaten Lebong,
- c. Kabupaten Kepahiang

Saat itu Rejang Lebong meliputi Lebong, Kepahiang, dan Rejang Lebong itu sendiri. Namun saat ini, Pengadilan Negeri Curup hanya meliputi Kabupaten Rejang lebong saja, karena Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang telah memiliki Pengadilan Negeri sendiri, yaitu Pengadilan Negeri Kepahiang untuk Kabupaten Kepahiang dan Pengadilan Negeri Tubei untuk Kabupaten Lebong. Sehingga, untuk zitting plaatzen Pengadilan

Negeri Curup saat ini hanya ada di Padang Ulak Tanding (Kecamatan Padang Ulak Tanding) yang berjarak 42 Km dari Curup.⁵⁷

Gedung Pengadilan Negeri Curup, terletak di jalan Basuki Rahmat No. 15 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telepon 0732 – 21209, 21481 dan Fax 0732 – 21481, yang berdiri diatas tanah dan bangunan seluas 4000 m². Gedung Pengadilan Negeri Curup di bangun pada tahun 1970 dan diresmikan pemakaiannya pada tahun 1971. Pembangunan gedung pada saat itu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

- a. Tahap pertama 75 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 19.052.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Januari 1971 dan
- b. Tahap kedua 25 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 4.868.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Agustus 1971.

Gedung bagian depan yang terdiri dari 2 lantai : lantai 1 dibangun tahun 2002, dan lantai 2 dibangun tahun 2004 – 2005 bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dan baru diresmikan pemakaiannya pada tanggal 31 Januari 2005 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL. Gedung belakang juga terdiri dari 2 (dua) lantai yang di bangun tahun 2006 – 2007 dan

⁵⁷ Dokumen PN Curup, *sejarah singkat Pengadilan Negeri Curup*.

pembangunan fisiknya telah selesai dilaksanakan. Sampai saat ini sudah difungsikan dengan baik.⁵⁸

2. VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI CURUP

VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup Yang Agung”


MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Curup;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Curup;

3. Alur persidangan pidana



⁵⁸ Dokumen PN Curup, *sejarah singkat Pengadilan Negeri Curup*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum

1. Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengahiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang di tuangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (*tertulis*) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*). Mahkamah Agung dengan surat edarannya No. 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1/1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antarlain agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat di cegah pula adanya perbedaan antara yang di

ucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan lahirnya putusan itu sejak diucapkan.⁵⁹

Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan contentieux di sebut Putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut Penetapan. Mengenai pengangkatan anak Mahkamah Agung dengan SEMA 2/1979 membedakan antara penetapan, yaitu penyelesaian permohonan pengangkatan anak dalam anak yang diangkat oleh WNI bersetatus WNA atau hal anak yang diangkat tersebut bersetatus WNI diangkat anak oleh WNA.⁶⁰

Putusan sela disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*) dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv disebutkan hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Akan tetapi putusan itu tidak berdiri sendiri karena merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 HIR/Pasal 196 ayat 1 Rbg, sekalipun nharus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, tetapi ditulis dalam acara berita persidangan.⁶¹ Demikian halnya juga ditegaskan dalam pasal

⁵⁹ Solehoddin, *Praktik Peradilan Perdata pegangan untuk Peradilan Semu Moot Court*, (Malang: Setara Press, 2009), h. 81-82

⁶⁰ *Ibid*, h. 82

⁶¹ M. Fauzan, *pokok-pokok Hukum Acara Poerdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diIndonesia*, (jakarta:prenada media group,2005), h. 61

190 ayat 1 HIR/pasal 120 ayat 1 Rbg, menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir saja.

Perlunya putusan sela ini misalnya:

- a. Adanya *Eksepsi* dari tergugat
- b. Pihak mengajukan hak lingkarnya
- c. Adanya permintaan dari pihak agar pihak ke tiga diikut sertakan kedalam proses yang sedang berjalan (*vrijwaring*) atau ada pihak ketiga yang mau campur kedalam proses yang sedang berjalan (*intervensi*)
- d. Adanya gugatan/ permohonan *provisionil* seperti isteri dalam gugatan carai minta ditetapkan nafkah anak atau berpisah rumah dari suaminya selama perkara sedang berlangsung.
- e. Dan Lain-Lain.⁶²

Jika tergugat mengajukan *eksepsi relatif* pada sidang pertama maka hakim wajib memutusny terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dan putusan disini disebut putusan sela. Akan tetapi, jika majelis hakim mengabulkan *eksepsi* tergugat, hal mana berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara akan di Stop (*tidak jadi*) berarti putusan sela disitu akan menjadi putusan akhir, karenanya pengugat boleh naik banding atas putusan tersebut.

⁶² Roihan A. Rasyid, *hukum Acara Peradilan Agama*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), h. 211

Jika pihak mengajukan keberatan perkaranya diperiksa oleh hakim atau panitera yang sedang menyidangkan perkaranya karena hakim atau paniteranya yang terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyidangkan perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.

Jika permohonan sita diajukan setelah sidang berjalan maka hakim harus mengambil putusan sela apakah permohonan putusan sela tersebut diterim,atau ditolak.

Jika perkara sedang berlangsung antara dua pihak, salah satu pihakl meminta kepada hakim agar pihak ketiga diikut sertakan kedalam proses maka hakim harus mengambil putusan apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak. Begitu juga kalau ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk turut kedalam proses yang sedang berjalan (*Vrijwaring*).

Jika seorang isteri sedang menggugat cerai suaminya untuk cerai misalnya tetapi selama sidang berjalan isteri memohon kepada pengadilan Agama agar diizinkan suami isteri tidak tinggal serumah dengan pertimbangan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan maka majelis hakim harus mengambil putusan sela apakah permohonan tersebut diterima atau tidak.

Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana mengucapkan keputusan akhir sekalipun tidak mesti putusan sela dibuat tersendiri melainkan cukup dalam berita acara sidang.

Terhadap putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (*pokok perkara*).⁶³

2. Putusan Sela Menurut Hukum Acara Pidana

Penegakan hukum pidana pada dasarnya adalah menerapkan norma hukum pidana (materil) menurut cara yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan (formil) terhadap suatu kejadian nyata yang diperbuat oleh subyek hukum yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana. Maka setidaknya ada tiga komponen dalam penegakan hukum pidana yaitu :

Adanya peraturan yang mengatur (melarang) suatu perbuatan tertentu. Adanya peristiwa *konkrit* perbuatan yang mengandung suatu larangan tersebut. Dari konstruksi demikian, terdapat dua pihak yang menerapkan atau menegakkan hukum pidana yaitu negara dan pelaku sehingga dapat pula dilihat dua aspek dalam menerapkan aturan mengenai larangan tersebut :

- a. Aspek apa saja yang boleh dilakukan oleh negara, dan
- b. Aspek saja yang boleh dan harus dilakukan oleh pelaku. Terhadap hal hal yang boleh dan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menegakkan hukum pidana dilakukan didalam persidangan/peradilan.

Didalam hukum acara pidana dikenal dua jenis putusan :

- a. Jenis putusan yang bersifat formil, yang bukan merupakan putusan akhir

⁶³ *Ibid.* Roihan A. Rasyid. h. 211-212,213

- b. Jenis putusan yang bersifat materil, yaitu yang merupakan putusan akhir (*eind vonis*)

Putusan sela biasanya dijatuhkan karena adanya adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukumnya. Eksepsi penasihat hukum inilah yang memegang peranan penting dalam dijatuhkannya putusan sela oleh hakim.

Dalam sidang perdana, setelah hakim ketua membuka persidangan yang terbuka untuk umum, hakim ketua sidang akan menanyakan identitas terdakwa, dan mengingatkan untuk memperlihatkan setiap hal dalam persidangan. Kemudian penuntut umum akan diminta membacakan dakwaan, setelah dakwaan didengar oleh hakim, kepada terdakwa dan penasihat hukumnya diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau *eksepsi*.

Eksepsi adalah suatu keberatan terdakwa terhadap suatu dakwaan yang berisi tentang ketidaksesuaian format surat dakwaan sebagaimana diisyaratkan, bukan tidak benarnya terdakwa melakukan tindakan pidana yang didakwakan. Disini letak perbedaan yang nyata eksepsi dengan pembelaan (*pledoi*), karena *pledoi* pada dasarnya adalah pembelaan diri yang isi tidak melakukan tindakan pidana yang didakwakan dengan alasan hukumnya.

Terhadap eksepsi yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukumnya, hakim memberikan putusan sela yang dapat berupa :

Putusan yang berisi pertanyaan yang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*onbevoedde verklaring*). Sesuai dengan pasal 148 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri di wilayah yang berhak untuk mengadilinya.

Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*), misalnya dalam hal surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan mengenai surat dakwaan yang terdapat di dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut batal demi hukum.

Putusan berisi pernyataan bahwa dapat diterima (*niet ontvelijk*), misalnya karena perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah kadaluarsa, nebis in idem, perkara memerlukan syarat aduan (*klacht delict*).

Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan *prejudusiel* (perselisihan kewenangan), karena di dalam perkara yang bersangkutan diperlukan untuk menunggu putusan hakim perdata.

Putusan yang menyatakan bahwa keberatan dakwaan dari terdakwa atau penasihat hukumnya tidak dapat diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan perkara aquo, maka dakwaan

penuntut umum dinyatakan untuk pemeriksaan materi pokok perkara, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Eksepsi hanya di tujukan pada hal-hal yang berkaitan dengan prosedur yang tidak tepat/cermat (inproper) atau tidak sah (illegal). Putusan sela merupakan salah satu alat kontrol terhadap kinerja Jaksa / Penuntut Umum, yang mana dimaksudkan agar mereka tidak gebabah dalam membuat surat dakwaan, salam mengajukan suatu tuntutan atau dalam melakukan penyidikan.

B. Tanggapan Hakim Tentang Perbandingan Putusan Sela Yang Ada Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup

1. Tanggapan Hakim tentang putusan sela di Pengadilan Agama Curup

Menurut hakim pengadilan agama berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang sifatnya sementara. Misalkan berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di pengadilan Agama seperti perkara harta bersama, talaq, sengketa ekonomi syariah. Akan tetapi masalah sengketa ekonomi syariah jarang mendapatkan putusan sela. Karena perkara tersebut tergalong jarang diajukan di pengadilan Agama Curup.⁶⁴

Berdasarkan wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Bapak M. Yuzar S.ag M.H, bahwa perkara yang berlaku pada Pengadilan Agama contoh kasus perceraian , maka pengadilan yang berhak melakukan persidangan dalam kasus perkara tersebut adalah Pengadilan Agama curup.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan M. Yuzar S.Ag. MH. (Hakim Pengadilan Agama Curup), Tanggal 21 Agustus 2017.

Berdasarkan pertimbangan bahwa kondisi maupun situasi di luar area curup belum memiliki Pengadilan Agama sendiri. Artinya Pengadilan Agama Curup berhak melakukan persidangan, walaupun bukan ruang lingkup kerjanya, namun Pengadilan Curup diberi wewenang tersebut. Bahkan dari artian Putusan Sela, jika tidak memungkinkan persidangan tersebut di Pengadilan Agama Curup, maka Pemohon/Penggugat bisa langsung mengajukan di Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu walaupun hal tersebut jarang terjadi.

Menurut penulis hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan yang diajukan (*ultra petitum partium*). Sehingga menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi *posita* maupun *petitum gugat* dianggap telah melampaui batas kewenangan atau *ultra vires* harus dinyatakan cacat atau *invalid*, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik. Hal ini diatur dalam Asas ini diatur dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv.⁶⁵

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang terbuka ini ditegaskan dalam Undang undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶⁶ Pasal 20. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup, khususnya dalam bidang hukum keluarga, misalnya *perkara perceraian*, sebab meskipun perundangan membenarkan perkara perceraian diperiksa dengan cara tertutup.

⁶⁵ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1993, Hal. 174.

⁶⁶ Hasil *Wawancara* dengan M. Yuzar S.Ag. MH. (Hakim Pengadilan Agama Curup), Tanggal 21 Agustus 2017.

Namun dalam pasal 34 peraturan Pemerintah tahun 1975 menegaskan bahwa *putusan gugatan perceraian* harus tetap diucapkan *dalam sidang yang terbuka untuk umum*. Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperative*), tidak dapat dikesampingkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan putusan menjadi *cacat hukum*.

2. Tanggapan Hakim tentang putusan sela di Pengadilan Negeri Curup

Menurut hakim pengadilan negeri berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan bisa menjadi putusan akhir, apabila permasalahan tersebut berkenaan dengan kompetensi Relatif. Misal perkara pidana pencurian yang diajukan di pengadilan Negeri Curup, pada saat ditengah-tengah persidangan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Kepahiang, maka itu adalah wilayah kekuasaan Pengadilan Kepahiang berdasarkan Kompetensi Relatif.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Curup Bapak Riswan Herafiansyah, SH. MH, pelimpahan pokok perkara berdasarkan berita acara yang di ajukan dalam tuntutan, artinya putusan maupun acara persidangan berdasarkan putusan dimana perkara tersebut berlaku apabila perkara tersebut di Pengadilan Negeri Kepahiang, maka yang harus dilakukan seorang hakim dalam ruang lingkup yang mengacu pada perkara seseorang di bawah ruang lingkup Pengadilan tersebut. Artinya Pengadilan Negeri diluar lingkupnya tidak berhak melakukan pokok perkara di luar lingkupnya dan tidak bisa intervensi oleh pihak luar wewenang ruang lingkupnya yang mengacu dalam Pasal 197 KUHAP tentang pidana dalam melakukan putusan sela.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Riswan Herafiansyah, SH. MH (Hakim Pengadilan Negeri Curup), Tanggal 11 Agustus 2017.

Sehingga dapat penulis simpulkan apabila terdakwa mengajukan *eksepsi* terhadap apa yang nyatakan oleh pencari keadilan maka setelah itu perkara tersebut diputus dengan putusan sela. Sekira tidak mengajukan *eksepsi*, maka tidak terjadinya *putusan sela*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Perbandingan Putusan Sela Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Acara Pidana adalah Putusan Sela yang ada di Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana itu tidak ada perbedaan yang sama-sama membahas putusan yang sifatnya sementara. Hanya saja tergantung dengan masing-masing perkara yang di putus oleh kedua Instansi tersebut.
2. Tanggapan Hakim Tentang Perbandingan Putusan Sela Yang Ada Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Curup yaitu Menurut hakim pengadilan agama berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang sifatnya sementara. Misalkan berkenaan dengan perkara-perkara yang ada di pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Akan tetapi masalah sengketa ekonomi syariah jarang mendapatkan putusan sela. Karena perkara tersebut tergolong jarang diajukan di pengadilan Agama Curup. Sedangkan Menurut hakim pengadilan negeri curup berkenaan dengan putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan

bisa menjadi putusan akhir, apabila permasalahan tersebut berkenaan dengan kompetensi Relatif sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 197. Misal perkara pidana pencurian yang diajukan di pengadilan Negeri Curup, pada saat ditengah-tengah persidangan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Kepahiang, maka itu adalah wilayah kekuasaan Pengadilan Kepahiang berdasarkan Kompetensi Relatif.

B. Saran

Dari pembahsasan Perbandingan Putusan Sela baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri dapat saya berikan masukan saran ke pada:

1. Pihak peradilan baik itu di Pengadilan Agama dan Pengadilan negeri agar sekiranya dapat memperhatikan yang mana perkara yang dapat di putus dengan putusan sela agar sekiranya dapat di perjelas supaya para pencari keadilan dapat memahami putusan yang seperti apa yang mereka terima
2. Dan untuk para *Eksekutif* para pembuat Undang-undang sekiranya dapat memahami yang mana saja perkara yang dapat di putus dengan putusan sela. Agar para hakim dapat membedakan perkara apa saja yang dapat di putuskan dengan putusan sela.

3. Untuk pihak jajaran Prodi Ahwal Al-syahksiyah agar sekiranya untuk dapat mendata setiap mahasiswa yang mengajukan Judul agar tidak terjadi tumpang tindih antara lainya.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya bakti, Bandung 1990,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Soerjono Soekarno, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers)

Buku pedoman penulisan skripsi mahasiswa, (Rejang Lebong: Lp2 2013),

Masri Singarismbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3JS 1989,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992,

Mulyadi S.H., *LL.M*, anggota *Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)* DPC Jakarta Pusat

Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*, 2006,

Prenanda Media Group, Jakarta

Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradyana Paramita, Jakarta, 1993

Mukti Arto, Op.Cit.

Undang undang perkawinan No.1 1974

Abdulkadir Mahmud, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Darwan Prints, Op.Cit

Andi Hamzah, *hukum acara pidana Indonesia*,

Tuafik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*

Dokumen PA Curup, *sejarah singkat Pengadilan Agama Curup Kelas I.B dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)*

Dokumen PN Curup, *sejarah singkat Pengadilan Negeri Curup*.

Solehoddin, *Praktik Peradilan Perdata pegangan untuk Peradilan Semu Moot Court*, (Malang: Setara Press, 2009)

M. Fauzan, *pokok-pokok Hukum Acara Poerdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diIndonesia*, (jakarta:prenada media group,2005),

Hasil Wawancara dengan M. Yuzar S.Ag. MH. (Hakim Pengadilan Agama Curup), Tanggal 21 Agustus 2017

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*,penerbit: Liberty,Jogyakarta,1993

Hasil Wawancara dengan Riswan Herafiansyah, SH. MH (Hakim Pengadilan Negeri Curup), Tanggal 11 Agustus 2017.